BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir RT. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Telp. 0527 - 6060083
E-mail : set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Nomor : 056/PM.00.02/K.KS-06/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Amuntai, 09 November 2023

Kepada Yth.

1. **Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**
2. **Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan**
3. **Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara**

di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencegahan Pelanggaran dan sengketa proses pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan dilaksanakannya **RESES** di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara **Menghimbau** kepada pelaksana **RESES** agar tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Reses tidak melaksanakan hal-hal yang mengarah kepada Kampanye Presiden dan Wakil Presiden atau Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD,dan DPRD (*vide pasal 276 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*);
2. Kampanye yang dimaksud poin 1, baik itu materi kampanye, dengan penyampaian visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, maupun melaksanakan metode-metode kampanye pemilihan umum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Dalam pelaksanaan Reses tidak boleh mengandung unsur kampanye seperti :
   - menggunakan atribut kampanye
   - memasang alat peraga kampanye (spanduk atau baliho)
   - menyebar bahan kampanye (stiker, kalender, brosur, poster, kartu nama, dll) yang memuat logo atau lambang dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 maupun Nomor Urut Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.
4. Adapun sanksi bagi yang melaksanakan Kampanye di luar jadwal sebagaimana yang tertuang dalam pasal 492 undang undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang sudah di tetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta rupiah).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KETUA

Marfai

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara